



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Nang Den bin Rohim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Diana binti Samirun, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Batu Ampar Baru Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2000, wali nikah Samirun, dengan maskawin berupa emas 1 suku tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Zainap 2. Sulaiman;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Samirun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Batu Ampar Baru;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
14. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Ampar Baru selama 16 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sintia Afitri, umur 14 tahun dan Naldi Subrika, anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;

15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2000 yang dilaksanakan di Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Nang Den dengan Diana yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2000 di rumah sendiri Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumsel;
 3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke



Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon bukan Zainap dan Sulaiman, melainkan Abdullah Sani dan Mahdi;
2. Bahwa selama ini tidak ada yang meragukan dan merasa keberatan terhadap keabsahan perkawinan Para Pemohon;
3. Bahwa ketika menikah, ada P3N yang hadir. Namun Para Pemohon tidak memiliki buku nikah meskipun Para Pemohon sudah berusaha mempertanyakan ke Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602081508730002 tanggal 23 Mei 2012, atas nama Nangden, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602084107820019 tanggal 28 Mei 2012, atas nama Diana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602080209130009 atas nama Nangden, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 3 September 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Pernyataan Nomor Kk.06.02.02/PW.01/54/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

Bukti Saksi

Saksi 1

Mastiba binti Masalan, mengaku hubungannya sebagai Bibi Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah sendiri di Desa Batu Ampar Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 17 Agustus 2000, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samirun, dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Sani dan Mahdi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, padahal ketika menikah ada P3N yang menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang berkeberatan dan meragukan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Saksi 2

Zainab binti Abdurrahman, mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah ibu kandung Pemohon II, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri banyak orang, karena sekaligus doa bersama;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah secara Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah sendiri di Desa Batu Ampar Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 17 Agustus 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samirun, dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Sani dan Mahdi;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, padahal ketika menikah ada P3N yang menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang berkeberatan dan meragukan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasananya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para Pemohon yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, namun secara administratif kependudukan tidak dapat dicatatkan, dari kondisi tersebut menyebabkan halangan yuridis bagi para Pemohon, sedangkan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan dalam mencatatkannya sehingga agar status hukum perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Tanda Kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, ketiga bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG



telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta ontentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 18 Maret 2016, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa benar perkawinan Para Pemohon belum tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang. Bukti surat tersebut merupakan akta ontentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan demikian bukti tersebut secara materil diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4^o) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*). Kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 17 Agustus 2000, di Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yaitu Samirun, dengan dua orang saksi yaitu Abdullah Sani dan Mahdi, dengan mahar berupa emas sebesar 1 suku, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama masa perkawinan para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Batu Ampar Baru pada tanggal 17 Agustus 2000, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samirun, dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 suku, dan di saksi dua orang saksi masing-masing Abdullah Sani dan Mahdi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nang Den bin Rohim) dengan Pemohon II (Diana binti Samirun) yang dilaksanakan, pada tanggal 17 Agustus 2000, di Desa Batu Ampar Baru, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah Samirun, dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah Sani dan Mahdi;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0200/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriah. Oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti


Jauhari, S.H.

Hakim Tunggal


Sundus Rahmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)